

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Anak adalah merupakan anugrah pemberian dari tuhan yang maha esa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang kita harus jaga sebaik mungkin. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa.masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, oleh sebab itu pentingnya pendidikan anak untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan dan berharap selalu berkembang dalam pendidikan. Pada dasarnya pendidikan memberikan kita pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata serta mempelajari

perkembangan sains yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan pada khalayak banyak.¹

Anak adalah seseorang lelaki atau seseorang perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan kata orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari bayi hingga usia lima hingga enam tahun, periode ini juga disebut dengan istilah prasekolah, sehingga berkembang dengan setara tahun-tahun sekolah dasar²

Dalam undang-undang peradilan anak dalam UU no.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah³

Dalam uu no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam bab III tentang hak dan kewajiban anak pasal 9 ayat (1) disebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁴

¹ Definisi anak, andibooks.wordpress.com diakses januari 2015

² Anak, id.m.wikipedia

³ UU no 3 th 1997, tentang peradilan anak

⁴ UU no 23 th 2003 pasal 9 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti (pasal 60 ayat (1)).⁵

Pengertian Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa serta akhlaq mulia. Dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang, tetapi bagaimana dengan Narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya didalam lembaga pemasyarakatan, apakah mereka mendapatkan pembinaan pendidikan yang selayaknya yang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Program pendidikan untuk semua (*for all education*) harus di implementasikan bagi semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk juga bai narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Perasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani

,tentang perlindungan anak

⁵H.r. abdussalam, *hukum perlindungan anak*, jakarta 2012, hal 30

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan, yang mana mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain Pemerintah telah mencanangkan sistem wajib belajar 9 tahun dan program lainnya seperti Keaksaran Fungsional (KF), Kejar Paket A, B, dan C. Melalui kegiatan pemerataan pendidikan kepada warga negaranya termasuk Narapidana untuk dapat mengikuti pembelajaran yang telah diprogramkan dimaksudkan untuk dilakukan penyeimbangan pola pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan masyarakat Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. artinya setiap anak berhak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan termasuk didalam lembaga pemasyarakatan karna hak pendidikan melekat pada setiap anak.⁷

⁶UU no 20 th 2003 tentang sistem pendidikan nasional

⁷PP no 32 th 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hak pendidikan anak pada Lembaga Pemasyrakatan Anak Tangerang sudah terpenuhi atau terlaksana?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan pendidikan di Lembaga Pemasyrakatan anak daerah Tangerang?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sudah terlaksana hak pendidikan dalam Lembaga Pemasyrakatan Anak daerah tangerang?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam memberikan pendidikan atau di Lembaga Pemasyrakatan Anak daerah Tangerang?

Dalam setiap penyusunan harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.²⁰

1.4. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu berupa perilaku hukum di masyarakat dan yang berfokus pada data dimasyarakat. sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi dilokasi penelitian.

2. Sumber data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-doukmen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal, web internet maupun peraturan perundang-undangan⁸

3. Metode pengumpulan data

a. Metode penelitian lapangan

Teknik wawancara yaitu untuk memperoleh data yang bertujuan menguji kebenaran dari masalah yang di teliti dengan cara memberikan pertanyaan mengenai masalah yang akan di teliti kepada responden dan narasumber.

⁸H.Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* (jakarta)sinar grafika, hal 175

Teknik observasi yaitu observasi dilokasi penelitian di
lapas anak kota tangerang

b. Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan,buku-buku,jurnal,web internet dan hasil
penelitian

4. Analisis data

Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan metode
penelitian bersifat deskriptif analistis, maka analisis data
yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁹

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan
secara deduktif

1.5. LOKASI PENELITIAN

Penulis memilih lokasi penelitian di lembaga pemasyarakatan anak
yang berada di wilayah kota tangerang.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

⁹Ibid

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa kerangka teori yang di ambil dalam penulisan skripsi ini dan membahas sejarah dari lembaga pemsyrakatan dan peraturan dasar mengenai pendidikan serta peraturan dasar mengenai hak pendidikan yang diatur dalam PP No 32 tahun 1999 serta mengenai konsep motivasi belajar dan pengertian guru

BAB III : STUDI KASUS DI LAPAS ANAK DAERAH TANGERANG

Bab ini menguraikan bahasan mengenai tentang lembaga pemsyrakatan Anak pria tangerang serta membahas kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan di lembaga pwmasyrakatan Anak pria tangerang

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada ini menguraikan bahasan mengenai data-data yang telah didapat di Lembaga Pemasyrakatan untuk memberikan jawaban dari

permasalahan yang diangkat dan menguraikan hasil penelitian dan penelitian terdiri dari pengumpulan data yang dilakukan lewat narasumber.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran.